



# Asuransi Mandiri **Elite Plan** **Syariah - Protection**

Perlindungan asuransi menyeluruh yang akan mengoptimalkan proteksi jiwa dan hasil investasi Anda

**#KnowYouCan**

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah - Protection

Apakah Anda yakin aset yang Anda miliki berkembang dan menjamin risiko ketidakpastian hidup? Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah – Protection menawarkan perlindungan menyeluruh untuk membantu perencanaan masa depan Anda terbebas dari ketidakpastian (gharar), riba, barang haram dan serta dilengkapi fitur wakaf yang akan mengoptimalkan perlindungan jiwa dan hasil investasi untuk masa depan Anda.

Melalui Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah - Protection, PT AXA Mandiri Financial Services ("AXA Mandiri") menawarkan perlindungan asuransi menyeluruh melalui perlindungan asuransi jiwa berbasis syariah dengan Manfaat Asuransi Dasar berupa perlindungan terhadap risiko meninggal dunia dan manfaat perlindungan asuransi tambahan yang dikelola secara syariah untuk menjamin kehidupan masa depan saat mengalami risiko ketidakpastian hidup.

Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah – Protection merupakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) berbasis Syariah dimana Nilai Tunai dikaitkan dengan kinerja investasi dari Subdana Syariah dengan pembayaran Kontribusi secara berkala.

## Keunggulan Mandiri Elite Plan Syariah - Protection




### Loyalty Bonus<sup>1)</sup>

*Loyalty Bonus* sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah setia yang selalu membayar Kontribusi, akan diberikan dalam bentuk tambahan Unit sebesar persentase tertentu yang akan ditambahkan dalam Subdana Syariah.




### Porsi Investasi

Porsi Investasi sebesar 60% dari Kontribusi Dasar Berkala di tahun ke-1.



### Manfaat Badal Haji

Tambahan Santunan Asuransi atas Manfaat Badal Haji sebesar Rp15.000.000.



### Perlindungan saat Ibadah Haji dan Ibadah Umrah

Perlindungan atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan saat menjalankan Ibadah Haji atau Ibadah Umrah, sehingga Peserta dapat menjalankan Ibadah dengan tenang.



### Wakaf<sup>2)</sup>

Tersedia fitur wakaf dimana Pemegang Polis dapat melakukan wakaf atas Santunan Asuransi dan/atau Nilai Tunai. Fitur wakaf ini juga memberikan layanan tambahan berupa pemulasaran jenazah untuk Peserta yang tinggal di Jabodetabek.

<sup>1)</sup> Pembayaran Kontribusi dilakukan sepanjang Masa Asuransi

<sup>2)</sup> Informasi lebih lengkap mengenai ketentuan fitur wakaf dapat dilihat pada brosur wakaf

### Asuransi Tambahan

Tersedia pilihan Asuransi Tambahan untuk melengkapi perlindungan Anda.

## Manfaat Asuransi<sup>3)</sup>

### » Manfaat Asuransi Dasar

#### • Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun

Perlindungan jiwa apabila Peserta meninggal dunia karena sebab apapun selama Masa Asuransi, yakni sebesar 100% Santunan Asuransi

#### • Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Pada Saat Melakukan Ibadah Haji atau Ibadah Umrah

Perlindungan jiwa apabila Peserta meninggal dunia karena kecelakaan pada saat melakukan ibadah Haji atau Umrah selama Masa Asuransi dan sampai dengan Peserta berusia 70 tahun, yakni berupa tambahan 100% Santunan Asuransi.

#### • Manfaat Badal Haji

Perlindungan jiwa apabila Peserta meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Asuransi dan Peserta telah memenuhi syarat untuk Badal Haji, yakni berupa Santunan Asuransi atas Manfaat Badal Haji sebesar **Rp15.000.000**.

### » Manfaat Akhir Masa Asuransi

Manfaat yang diberikan di akhir Masa Asuransi, yakni berupa 100% Santunan Asuransi

### » Manfaat Nilai Tunai

Manfaat yang dibayarkan Ketika Polis Berakhir karena klaim meninggal dunia, penutupan Polis, atau akhir masa asuransi

## Pilihan Perlindungan Asuransi Tambahan<sup>3)</sup>



### Asuransi Tambahan Syariah Mandiri Critical Care Syariah

Memberikan perlindungan hingga 176 kondisi penyakit kritis dengan maksimum Santunan Asuransi Rp10 miliar dan perlindungan hingga usia 100 tahun. Asuransi tambahan ini memiliki Masa Tunggu 80 hari kalender dimana pada periode ini Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk mengajukan klaim atas seluruh Manfaat Asuransi Tambahan.



### Asuransi Tambahan Mandiri Medical Care Syariah

Memberikan manfaat penggantian biaya rawat inap, rawat jalan dan tindakan bedah dengan pembayaran langsung (*cashless*) atau *reimbursement* dan juga manfaat santunan kematian akibat kecelakaan serta manfaat santunan tunai harian. Asuransi tambahan ini memiliki jangka waktu Masa Tunggu 30 hari dimana pada periode ini Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk mengajukan klaim Manfaat Asuransi Tambahan.



### Asuransi Tambahan Perlindungan Dana Pendidikan Syariah

Apabila Peserta menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan berupa Santunan Asuransi sebesar Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top Up Berkala, yang akan dibayarkan setiap tahun pada ulang tahun polis yang dihitung secara prorata sejak terjadinya Cacat Tetap Total atau penyakit kritis dan dibayarkan sampai dengan berakhirnya masa perlindungan Asuransi Tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan polis.

Syarat dan Ketentuan lebih lengkap dapat dilihat pada Polis Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah - Protection



### Asuransi Tambahan Perlindungan Pembayaran Kontribusi Plus Syariah

- a. **Plan Silver:** apabila Peserta menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Pengelola akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Kontribusi Dasar Berkala termasuk Ekstra Kontribusi (jika ada).
- b. **Plan Gold:** apabila Peserta menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Pengelola akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala termasuk Ekstra Kontribusi (jika ada).



### Asuransi Tambahan Perlindungan Pembayaran Kontribusi Plus bagi Pemegang Polis Syariah

- a. **Plan Silver:** apabila Pemegang Polis meninggal, menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Pengelola akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Kontribusi Dasar Berkala termasuk Ekstra Kontribusi (jika ada).
- b. **Plan Gold:** apabila Pemegang Polis meninggal, menderita Cacat Tetap Total (TPD) atau Penyakit Kritis, maka Pengelola akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban membayar Kontribusi Dasar Berkala dan Kontribusi *Top Up* Berkala termasuk Ekstra Kontribusi (jika ada).

Syarat dan Ketentuan lebih lengkap dapat dilihat pada Polis Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah - Protection

#### Syarat dan Ketentuan:

- Usia Masuk Peserta: 15 hari – 70 tahun
- Mata uang: Rupiah
- Pilihan Frekuensi Pembayaran Kontribusi: Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan
- Masa Asuransi: Sampai dengan Peserta berusia 100 tahun.

#### Kontribusi<sup>4)</sup>

Total Kontribusi  
Minimal Rp 3.600.000

<sup>4)</sup>Pembayaran kontribusi dilakukan sepanjang masa asuransi.

#### Loyalty Bonus

Pemegang Polis berhak mendapatkan *loyalty bonus* dengan ketentuan berikut:

Ulang Tahun Polis ke-	Loyalty Bonus
5	10% dari Total Kontribusi Dasar Berkala ditambah yang diterima oleh Pengelola selama tahun Polis ke-5 (lima)
6	10% dari Total Kontribusi Dasar Berkala ditambah yang diterima oleh Pengelola selama tahun Polis ke-6 (enam)
7	15% dari Total Kontribusi Dasar Berkala ditambah yang diterima oleh Pengelola selama tahun Polis ke-7 (tujuh)
8	15% dari Total Kontribusi Dasar Berkala ditambah yang diterima oleh Pengelola selama tahun Polis ke-8 (delapan)

**Loyalty bonus** akan diberikan dari:

- a. Kontribusi Dasar Berkala yang pertama kali disepakati antara Pemegang Polis dan Pengelola; atau
- b. Kontribusi Dasar Berkala yang jumlahnya paling rendah apabila terdapat Perubahan Polis, mana yang lebih rendah.

**Loyalty bonus** akan diberikan oleh Pengelola dari Dana Pengelola dengan secara otomatis dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Dasar apabila:

1. Kontribusi Dasar Berkala dibayarkan secara penuh sesuai dengan periode pembayaran *loyalty bonus*;
2. Polis aktif pada saat pembayaran *loyalty bonus*;
3. Polis tidak pernah memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi;
4. Tidak pernah melakukan Pemulihan Polis; dan
5. Tidak ada penarikan sebagian Unit dari Saldo Unit Kontribusi Dasar.

#### Ilustrasi

Nama Peserta/Pemegang Polis	: Agus
Status Merokok	: Tidak Merokok
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tanggal Lahir	: 01 Oktober 1992
Usia Peserta	: 30 tahun
Mata Uang	: Rupiah
Kontribusi Dasar Berkala	: Rp20.000.000/tahun
Kontribusi Top-up Berkala	: Rp80.000.000/tahun
Total Kontribusi	: Rp100.000.000/tahun

Pilihan Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Produk	: Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah - Protection
Santunan Asuransi Dasar	: Rp 3.060.696.000
Alokasi Subdana Syariah	: Mandiri Amanah Equity Syariah Rupiah

#### Ringkasan Manfaat Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah - Protection

Usia Peserta	35 Tahun	36 Tahun	37 Tahun	38 Tahun
Tahun Polis	tahun ke-5	tahun ke-6	tahun ke-7	tahun ke-8
Loyalty Bonus	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000

Jika Peserta Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan pada usia 40 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp4.612.576.638 dengan rincian sebagai berikut:

- Santunan Asuransi Dasar Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah – *Protection* ..... Rp3.060.696.000
- Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada) saat Peserta meninggal dunia,  
dengan asumsi investasi 10% per tahun ..... Rp1.536.880.638
- Manfaat Badal Haji ..... Rp15.000.000

Jika Peserta Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Pada Saat Melakukan Ibadah Haji atau Ibadah Umrah pada usia 50 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp11.539.514.998 dengan rincian sebagai berikut:

- Santunan Asuransi Dasar Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah - *Protection* ..... Rp3.060.696.000
- Santunan Asuransi Dasar Tambahan Perlindungan Kecelakaan ..... Rp3.060.696.000
- Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada) saat Peserta meninggal dunia,  
dengan asumsi investasi 10% per tahun ..... Rp5.403.122.998
- Manfaat Badal Haji ..... Rp15.000.000

Jika Pemegang Polis mengajukan penutupan Polis pada usia 60 tahun, maka manfaat yang akan diterima Pemegang Polis adalah:

- Manfaat Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada),  
dengan asumsi investasi 10% per tahun ..... Rp14.980.641.325

Jika Peserta Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan pada usia 70 tahun, maka total manfaat yang akan diterima ahli waris Rp41.844.554.411 dengan rincian sebagai berikut

- Santunan Asuransi Dasar Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah – *Protection* ..... Rp3.060.696.000
- Manfaat Nilai Tunai yang terbentuk (jika ada),  
dengan asumsi investasi 10% per tahun ..... Rp38.768.858.411
- Manfaat Badal Haji ..... Rp15.000.000

- Nilai Tunai pada ilustrasi di atas menggunakan asumsi Subdana Syariah Mandiri Amanah Equity Syariah Rupiah: 100% dengan asumsi pertumbuhan dana 10% per tahun. Nilai manfaat dapat meningkat, menurun, atau lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada: (i) kinerja investasi dari pilihan Subdana Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis; dan (ii) ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin. Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan hanya merupakan ilustrasi. Pengelola akan menyampaikan bukti kepemilikan Unit yang terbentuk setelah Tanggal Valuasi berupa pernyataan transaksi, dan laporan perkembangan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis secara berkala setiap bulan untuk semua frekuensi pembayaran Kontribusi, setiap pembayaran Kontribusi Top Up Tunggal, dan/atau setiap saat apabila diminta oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta.
- Produk Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah – *Protection* memiliki beberapa kondisi ketika Manfaat Asuransi Dasar tidak dapat dibayarkan melainkan hanya akan dibayarkan Nilai Tunai tanpa hasil investasi yang telah terbentuk pada saat pengajuan klaim. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih rinci pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah – *Protection*.
- Apabila Bapak Agus melakukan pembatalan Polis saat Masa Pembelajaran Polis, maka akan dikembalikan Kontribusi Dasar Berkala sebesar Rp20.000.000 dan Kontribusi Top Up Berkala sebesar Rp80.000.000 dikurangi dengan *ujrah* medis (jika ada), dalam kasus ini Bapak Agus tidak memerlukan pemeriksaan Kesehatan sehingga tidak dikenakan *ujrah* medis, dan *ujrah* sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp300.000 ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi pada Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Polis dibatalkan.

**Uran Asuransi, Uran Tabarru' Dan Ujrah**

<b>Uran Asuransi</b>	<i>Uran</i> yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk Asuransi Dasar yang diberikan oleh Pengelola dimana besarnya tergantung pada Santunan Asuransi, usia, jenis kelamin, status merokok dan ketentuan lainnya sesuai ketentuan Pengelola.	
<b>Uran Tabarru'</b>	<i>Uran</i> dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk dapat mengikuti kepesertaan pada Asuransi Dasar. Besar <i>Uran Tabarru'</i> adalah 50% dari <i>Uran</i> Asuransi	
<b>Ujrah Akuisisi</b>	Sejumlah persentase tertentu yang dibebankan kepada Pemegang Polis dari Kontribusi Dasar Berkala oleh Pengelola dengan persentase berikut:	
	<b>Tahun Polis ke-</b>	<b>Ujrah Akuisisi</b>
	1	40%
	2	30%
	3	10%
	4 dst	0%
<b>Ujrah Top Up</b>	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan pembayaran Kontribusi Top up Berkala atau Kontribusi Top Up Tunggal oleh Pemegang Polis ini dengan persentase berikut:	
	<b>Pembayaran Kontribusi</b>	<b>Ujrah Top Up</b>
	Kontribusi Top Up Berkala	5% per transaksi
	Kontribusi Top Up Tunggal	5% per transaksi
<b>Ujrah Pengelolaan Risiko</b>	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan oleh Pengelola. Besar <i>Ujrah</i> Pengelolaan Risiko sebesar 50% dari <i>Uran</i> Asuransi.	
<b>Ujrah Administrasi</b>	<i>Ujrah</i> yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk seluruh kegiatan administrasi yang berhubungan dengan Polis ini sebesar Rp35.000 yang akan dipotong setiap bulan dari Saldo Unit Kontribusi Dasar dan/atau Saldo Unit Kontribusi Top Up	
<b>Ujrah Pengalihan Subdana Syariah</b>	Polis ini tidak dikenakan <i>Ujrah</i> Pengalihan Subdana Syariah.	
<b>Ujrah Penarikan Sebagian Unit</b>	<i>Ujrah</i> yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan penarikan Sebagian <i>Unit</i> dari Saldo Unit Kontribusi Dasar dalam suatu periode tertentu dengan besaran persentase sebagai berikut:	
	<b>Tahun Polis ke-</b>	<b>Ujrah Penarikan Sebagian Unit dari Saldo Unit Kontribusi Dasar (% dari Nilai Penarikan)</b>
	1	85%
	2	55%
	3	40%
	4	25%
	5	10%
	6 dst	0%
	<b>Tahun Polis ke-</b>	<b>Ujrah Penarikan Sebagian Unit dari Saldo Unit Kontribusi Top Up (% dari Nilai Penarikan Sebagian)</b>
	1 dst	0%
<b>Ujrah Penutupan Polis</b>	<i>Ujrah</i> yang dibebankan kepada Pemegang Polis yang melakukan penutupan Polis dalam suatu periode tertentu atas permohonan Pemegang Polis dengan besaran persentase sebagai berikut:	
	<b>Tahun Polis ke-</b>	<b>Ujrah Penutupan Polis dari Saldo Unit Kontribusi Dasar (% dari Nilai Penutupan)</b>
	1	85%
	2	55%
	3	40%
	4	25%
	5	10%
	6 dst	0%
	<b>Tahun Polis ke-</b>	<b>Ujrah Penutupan Polis dari Saldo Unit Kontribusi Top Up (% dari Nilai Penutupan)</b>
	1 dst	0%
<b>Ujrah Pengelolaan Subdana Syariah per tahun.</b>	<i>Ujrah</i> yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Subdana Syariah dengan persentase berikut:	
	<b>Jenis Subdana Syariah</b>	<b>Ujrah Pengelolaan Subdana Syariah (Maksimal % dari Nilai Aset Bersih)</b>
	<i>Mandiri Active Balanced Money Syariah Rupiah</i>	2,51%
	<i>Mandiri Amanah Equity Syariah Rupiah</i>	3,01%
	<i>Mandiri Amanah Pendapatan Tetap Syariah Rupiah</i>	1,60%
	<i>Mandiri Amanah Pasar Uang Syariah Rupiah</i>	1,25%
	Besarnya <i>Ujrah</i> dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Polis secara tertulis sebelum perubahan diberlakukan.	
<b>Ujrah Perubahan</b>	<i>Ujrah</i> yang dibebankan (jika ada) kepada Pemegang Polis yang melakukan Perubahan Polis dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola.	
<b>Ujrah Cetak Polis</b>	<i>Ujrah</i> yang dibebankan (jika ada) kepada Pemegang Polis yang akan mencetak kembali Polis dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola.	
Kontribusi Asuransi yang Pemegang Polis bayarkan sudah memperhitungkan komponen <i>Uran</i> dan <i>Ujrah</i> antara lain <i>Ujrah</i> Akuisisi, <i>Ujrah</i> Administrasi, <i>Uran</i> Asuransi, <i>Uran</i> Tabarru', <i>Ujrah</i> Pengelolaan Risiko, <i>Ujrah</i> Pengelolaan Subdana Syariah dan <i>fee</i> bagi pihak bank.		

### **Surplus Underwriting**

**Pembagian Surplus Underwriting** (jika ada) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada Dana *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- b. Per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Peserta telah diasuransikan sekurang-kurangnya 3 bulan;
- c. Polis berlaku dan luran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- d. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*; dan
- e. Pembagian *Surplus Underwriting* tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

*Surplus Underwriting* (jika ada) dibagikan kepada Pemegang Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 50% dari kelebihan tersebut ditahan dalam Dana *Tabarru'*;
- b. 30% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis yang berhak;
- c. 20% merupakan hak dan diserahkan kepada Pengelola.

### **Pengecualian**

1. Manfaat Asuransi Dasar atas Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Apapun dan Manfaat Badal Haji tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia karena hal berikut:
  - a. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian dan tindakan atau upaya bunuh diri;
  - b. Secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan kejahatan, melanggar hukum atau terlibat dalam perang yang disengaja oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau orang yang berkepentingan dan ingin mengambil keuntungan atas pertanggungan asuransi ini;
  - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan teroris dan/atau perang;
  - d. Terkena kontaminasi biologis atau kimia, reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya atau bahan peledak atau senjata;
  - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan teroris, perang (baik dideklarasikan atau tidak), invasi, perang sipil, konflik bersenjata, dan/atau kejadian serupa lainnya;
  - f. Berpartisipasi aktif dalam Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil, seperti tetapi tidak terbatas pada Afghanistan, Irak, Libya, Nigeria, Korea Utara, wilayah Palestina, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Yaman, Iran, Belarus, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Zimbabwe, Rusia, Ukraina dan negara – negara lain di bawah US Sanction Advisory List, United Nation List, OFAC (*Office of Foreign Assets Control*) List & MINEFI (*French Ministry of the Economic & Finance*) List dan/atau daftar negara risiko tinggi lainnya;
  - g. Kejadian yang berkaitan dengan kegiatan olahraga (sport) yang dilakukan secara tidak profesional dan/atau olahraga yang dilakukan pada musim dingin, misalnya tetapi tidak terbatas pada selancar air, seluncur air, dan kegiatan olahraga lainnya yang dilakukan secara kompetitif dimana akan menghasilkan uang atau pembayaran dari melakukan olahraga tersebut dan gaya hidup berisiko tinggi; atau
  - h. Kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang berisiko tinggi misalnya tetapi tidak terbatas pada pilot, teknisi penerbangan, awak kabin atau menggunakan bahan berbahaya misalnya tetapi tidak terbatas pada asbes, benzena, arsen, cadmium, etilen oksida, benzo [a] pyrene, silika, radiasi ultraviolet termasuk perangkat yang dapat memancarkan ultraviolet-tanning, radon, aluminium dan kokas produksi, bahan baku besi dan baja, serta industri manufaktur karet.
  - i. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat berbahaya lainnya, atau obat-obatan tanpa resep.
2. Manfaat Asuransi Dasar untuk Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan pada saat melakukan ibadah haji atau ibadah umrah tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan karena hal sebagaimana dimaksud pada nomor (1) atau Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan dimana Peserta bukan sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal dan reguler.
3. Dalam hal Peserta meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud di atas, maka tidak ada pembayaran apa pun yang dibebankan kepada Dana *Tabarru'* dan Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai yang terbentuk, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Valuasi terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat. Asuransi diterima dan diproses oleh Pengelola.
4. Pengaturan mengenai pengecualian untuk pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) akan diatur lebih rinci dalam Ketentuan Tambahan.

## Strategi dan Pilihan Subdana Syariah

Terdapat beberapa pilihan Subdana Syariah yang dikelola oleh manajer investasi yang bekerja sama dengan AXA Mandiri Financial Services. Pemilihan Subdana Syariah tetap menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Risiko yang terdapat dalam produk ini diantaranya adalah risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko kredit.

No	Pilihan Subdana Syariah	Jenis Strategi Investasi	Instrumen Investasi	Alokasi Aset Portofolio	Ujrah pengelolaan Subdana Syariah per tahun <sup>2)</sup>	Sektor Industri
1	Mandiri Active <i>Balanced Money</i> Syariah Rupiah	Campuran	Saham Syariah, Sukuk dan Pasar Uang Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0%-79% Kas &amp; Pasar Uang Syariah</li> <li>• 0%-79% Saham Syariah</li> <li>• 0%-79% Sukuk</li> </ul>	2.51%	Saham, obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor Barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & real estate, teknologi, transportasi & logistik.
2	Mandiri Amanah <i>Equity</i> Syariah Rupiah	Saham	Saham Syariah dan Pasar Uang Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0% - 20% Kas &amp; Pasar Uang Syariah</li> <li>• 80% - 100% Saham Syariah</li> </ul>	3.01%	Saham, pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, industri, infrastruktur, properti & real estate, teknologi, transportasi & logistik.
3	Mandiri Amanah Pendapatan Tetap Syariah Rupiah	Pendapatan Tetap	Sukuk dan Pasar Uang Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0% - 20% Kas &amp; Pasar Uang Syariah</li> <li>• 80% - 100% Sukuk</li> </ul>	1.60%	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor Barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, Industri, infrastruktur, properti & real estate, teknologi, transportasi & logistik.
4	Mandiri Amanah Pasar Uang Syariah Rupiah	Pasar Uang	Pasar Uang Syariah termasuk Sukuk dengan jangka waktu kurang dari setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0% - 20% Kas</li> <li>• 80% - 100% Pasar Uang Syariah</li> </ul>	1.25%	Obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan pasar uang yang bergerak pada sektor barang baku, barang konsumen non primer, bahan konsumen primer, energi, finansial, kesehatan, Industri, infrastruktur, properti & real estate, teknologi, transportasi & logistik.



## Kinerja Historis (Performance), Benchmark, dan Nama Pengelola Investasi (Fund Manager)

No	Subdana Syariah	Rata-rata Kinerja Investasi <sup>1</sup>												Benchmark	Nama Pengelola Investasi (Fund Manager)
		2018		2019		2020		2021		2022		Sejak Peluncuran			
		Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark	Kinerja Investasi	Benchmark		
1	Mandiri Active Balanced Money Syariah Rupiah	-4%	-4%	3%	2%	-3%	-4%	-1%	1%	3%	3%	3%	0%	50% Jakarta Islamic Index (JII) + 50% TD SY 1M	Mandiri Management Investasi
2	Mandiri Amanah Equity Syariah Rupiah	-8%	-3%	2%	2%	-3%	-5%	-4%	6%	0%	15%	1%	5%	Indonesia Syariah Index (ISSI)	BNP Paribas Investment Partner
3	Mandiri Amanah Pendapatan Tetap Syariah Rupiah	N.A <sup>2</sup>	4%	N.A <sup>2</sup>	10%	8%	10%	4%	6%	2%	2%	5%	6%	90% IBPA SUKUK + 10% TD 1M	BNP Paribas Investment Partner
4	Mandiri Amanah Pasar Uang Syariah Rupiah	N.A <sup>3</sup>	4%	N.A <sup>3</sup>	4%	4%	3%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	Syariah TD 1M	BNP Paribas Investment Partner

<sup>1</sup>Kinerja investasi Subdana Syariah yang disetahunkan menggunakan hasil investasi majemuk merupakan hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2022 (Data per 31 Desember 2022)

<sup>2</sup>Kinerja investasi Subdana Syariah Mandiri Amanah Pendapatan Tetap Syariah Rupiah belum mencapai 5 tahun, dan baru diluncurkan pada Agustus 2019

<sup>3</sup>Kinerja investasi Subdana Syariah Mandiri Amanah Pasar Uang Syariah Rupiah belum mencapai 5 tahun, dan baru diluncurkan pada Juli 2019

### Catatan:

- Pengelola akan menentukan Nilai Aset Bersih (NAB) dan Harga Unit atas Subdana Syariah pada setiap Tanggal Valuasi. NAB Subdana Syariah dihitung dengan menilai aset Subdana Syariah dan kemudian mengurangnya dengan kewajiban yang terkait dengan Subdana Syariah tersebut. Harga Unit sama dengan NAB Subdana Syariah dibagi dengan jumlah Unit Subdana Syariah bersangkutan sebelum Tanggal Valuasi Subdana Syariah tersebut.
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di website PT AXA Mandiri Financial Services ([www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id)).
- Kinerja investasi Subdana Syariah dapat meningkat atau menurun serta tidak dijamin.
- Manfaat Nilai Tunai dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
- Informasi lengkap mengenai masing-masing Subdana Syariah termasuk mengenai sektor industri dari portofolio investasi Subdana Syariah dan perbandingan dengan kinerja acuan (benchmark) dari masing-masing Subdana Syariah dapat dilihat pada fund fact sheet (FFS) yang dapat diunduh pada website PT AXA Mandiri Financial Services ([www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id)).

## Risiko Investasi

### 1. AXA Mandiri tidak akan membayar Manfaat Asuransi antara lain disebabkan:

- Hal-hal yang tercantum pada Pengecualian
- Diketahui telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen sehubungan pengajuan klaim Manfaat Asuransi atau pengajuan klaim tidak sesuai dengan ketentuan Polis
- Telah melewati jangka waktu pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang tercantum dalam Ketentuan Polis Produk Asuransi

2. Hasil dari investasi tidak dijamin. Hasil investasi masa lalu tidak bisa digunakan sebagai indikasi untuk tingkat pengembalian di masa yang akan datang. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

### 3. Risiko Investasi

#### Risiko pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan kondisi pasar lainnya yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

#### Risiko likuiditas

Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim dimana semua Pemegang Polis melakukan penarikan sebagian Unit atau penutupan Polis secara bersamaan dan/atau dimana pemegang aset investasi sebagai underlying Subdana Syariah melakukan penjualan secara bersamaan di pasar.

#### Risiko kredit


Suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari Pengelola atas kewajiban yang harus dibayarkan dan/atau terdapat wanprestasi pada bank dan/atau penerbit surat berharga obligasi sebagai underlying Subdana Syariah tidak mengembalikan dana sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha.

## Tabel Risiko Subdana Syariah

Pilihan Subdana Syariah	Deskripsi	Tingkat Risiko	
• Mandiri Amanah Pasar Uang Syariah Rupiah	Subdana Syariah ini diinvestasikan pada instrument Pasar Uang Syariah termasuk Sukuk dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun	1	Rendah
• Mandiri Amanah Pendapatan Tetap Syariah Rupiah	Subdana Syariah ini diinvestasikan pada instrument Sukuk dan Pasar Uang Syariah	2	Sedang
• Mandiri Active Balanced Money Syariah Rupiah	Subdana Syariah ini diinvestasikan pada instrumen Saham Syariah, Sukuk dan Pasar Uang Syariah.	3	Sedang
• Mandiri Amanah Equity Syariah Rupiah	Subdana Syariah ini diinvestasikan pada instrumen Saham Syariah dan Pasar Uang Syariah	4	Tinggi

## Klaim

Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan secara tertulis dan diajukan langsung kepada Pengelola disertai dokumen – dokumen yang dibutuhkan proses klaim dilakukan dengan cara:



Formulir klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter bisa didapatkan dengan cara:

- Menghubungi layanan *Customer Care* AXA Mandiri Financial Services di 1500803 atau email ke: [customer@axa-mandiri.co.id](mailto:customer@axa-mandiri.co.id)
- Download/unduh melalui *website*: [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id)

Dokumen klaim/pengajuan pembatalan Polis/Surat Keterangan Dokter dapat dikirimkan ke:

**PT AXA Mandiri Financial Services**  
**AXA Tower, lantai 8**  
**Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City**  
**Jakarta 12940, Indonesia**

atau

**Mengantar langsung ke:**  
***Customer Care Center***  
**PT AXA Mandiri Financial Services**  
**AXA Tower, lantai dasar,**  
**Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City**  
**Jakarta 12940, Indonesia**

## Informasi Tambahan

Definisi-definisi penting:

<b>Akad <i>Tabarru'</i></b>	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong diantara para Pemegang Polis dan/atau Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
<b>Dana <i>Tabarru'</i></b>	Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad <i>Tabarru'</i> yang disepakati
<b>Akad <i>Wakalah Bil Ujrah</i></b>	Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i> .

## Perhatian

Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah – *Protection* merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk dan layanan sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.

- Brosur penjualan Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah – *Protection* (“brosur”) ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Mandiri Financial Services (“AXA Mandiri”). Brosur ini dipergunakan sebagai informasi bagi Nasabah mengenai Produk Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah – *Protection* (“Produk Asuransi”).
- Produk asuransi ini bukan merupakan tanggung jawab dan produk bank, serta Produk Asuransi ini tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Brosur ini dibuat hanya untuk memberikan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan atau dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun. Informasi yang terkandung di dalam Brosur dapat berubah sewaktu-waktu dan perubahan dapat dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Brosur bisa diunduh di website [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id)
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis Asuransi Mandiri Elite Plan Syariah – *Protection* (“Polis Asuransi”) dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara AXA Mandiri dengan Nasabah. Nasabah terikat secara penuh dengan setiap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Polis Asuransi Nasabah.
- Nilai tunai adalah nilai unit dengan menggunakan harga Unit pada hari berikutnya. Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu. Harga ini tergantung pada kinerja Subdana Syariah yang dipilih dan tergantung pada risiko investasi.
- Kinerja Subdana Syariah dari masa lalu bukan merupakan indikasi atau pun gambaran hasil investasi di masa yang akan datang.
- Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin. Semua risiko, kerugian, sekuritas, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Karena itu, calon Pemegang Polis diwajibkan untuk membaca dan memahami ketentuan dalam brosur dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal sebelum melakukan pemilihan investasi.
- Tidak satu bagian pun dari Brosur ini yang boleh disalin atau disebarluaskan, dikirimkan, disimpan, pada sistem pencarian, diterjemahkan dalam bentuk atau lewat cara apa pun untuk diungkapkan kepada pihak lain, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari AXA Mandiri.
- Dengan membaca dan menggunakan Brosur ini, Nasabah telah sepakat untuk memenuhi ketentuan mengenai Brosur ini.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada Produk Asuransi ini. Anda dapat memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan tersebut melalui website AXA Mandiri di [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id).
- Apabila terdapat pertanyaan terkait syarat dan ketentuan Produk Asuransi ini, Nasabah dapat menghubungi Financial Advisor atau call center AXA Mandiri di nomor 1500803, email ke [customer@axa-mandiri.co.id](mailto:customer@axa-mandiri.co.id) atau *live chat* melalui *website* AXA Mandiri di [www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id).
- Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan komponen iuran-iuran dan sudah termasuk *fee* tenaga pemasar bagi pihak bank
- AXA Mandiri akan memberikan *fee* tenaga pemasar dalam rangka pemasaran produk asuransi

**Penting: Financial Advisor tidak diperbolehkan menerima tanda terima kasih, Kontribusi atau pemberian dalam bentuk apa pun dari nasabah. Nasabah dilarang membayar Kontribusi Asuransi dalam bentuk tunai kepada Financial Advisor.**

#### Tentang AXA Mandiri

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan National Mutual International Pty. Limited (AXA Group). Telah hadir selama 21 tahun di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dalam memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik.

AXA Mandiri melayani masyarakat dengan menyediakan beragam solusi produk inovatif, sesuai dengan kebutuhan perlindungan masyarakat di antaranya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, dana pensiun (DPLK AXA Mandiri), hingga perencanaan keuangan masa depan. AXA Mandiri telah melayani lebih dari 4 juta masyarakat Indonesia yang didukung oleh lebih dari 2.000 Financial Advisor yang tersebar di lebih dari 1.500 kantor cabang Bank Mandiri di seluruh Indonesia, serta lebih dari 350 Tele-Sales dan Corporate Sales Officer.

AXA Mandiri meraih beragam apresiasi publik di antaranya Market Leader Asuransi Jiwa 2024 dari Media Asuransi, Best Companies to Work for in Asia 2024 dari HR Asia, The Best Contact Center Indonesia 2024 dari ICCA The Best State-Owned Enterprise Subsidiary 2024 dari Infobank, Best Sharia Award 2024 kategori Best Unitlink Sharia dari Investortrust.id, Best Insurance GCG Implementation dari CNBC Indonesia, dan Indonesia Trusted Company tahun 2018 s.d 2024 (kecuali 2020) dari The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) yang bekerja sama dengan Majalah SWA.

AXA Mandiri berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF  
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City  
 Jakarta 12940, Indonesia  
 Tel : 1500803  
 Email : [customer@axa-mandiri.co.id](mailto:customer@axa-mandiri.co.id)

#### Head Office

AXA Tower Lt. 9  
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City  
 Jakarta 12940, Indonesia  
 Tel : +62 21 3005 8888  
 Fax : +62 21 3005 8500



[www.axa-mandiri.co.id](http://www.axa-mandiri.co.id)

@axamandiri @AXA\_Mandiri @axamandiri